

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja merupakan masa yang rentang resiko kehamilan karena pernikahan dini atau usia mudah, diantaranya adalah keguguran, persalinan premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), kelaianan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan, dan kematian (Kusmiran, 2015).

Pernikahan yang sehat yang memenuhi kriteria umur calon pasangan suami istri adalah usia 20-35 tahun karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Secara biologis organ reproduksi lebih matang apabila terjadi proses reproduksi, secara psikososial kisaran umur tersebut wanita mempunyai kematangan mental yang cukup memadai (Darnita, 2017).

World Health Organization (WHO) pernikahan adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih di kategorikan anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun.

Menurut World Health Organization (WHO) seperlima dari penduduk dunia adalah remaja yang berumur 10-19 tahun. Sekitar 900 juta berada di negara yang berkembang, sedangkan di Indonesia kelompok umur 10-19 tahun berjumlah 22% yang terdiri dari 50,51% remaja laki-laki dan 49,1% remaja perempuan (Sari, 2015).

Hasil survey yang dilakukan United Nations International Children Emergency fund (UNICEF) di Asia Selatan mendapati 48% dari 9,7 juta anak

perempuan telah menikah sebelum usia 18 tahun, pada tahun 2015 bahwa angka pernikahan dini hampir ditemukan di Indonesia bahwa sekitar 10% remaja putri melahirkan

anak pertamanya pada usia 15-19 tahun. Kehamilan remaja akan meningkatkan resiko dua hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan usia perempuan yang hamil pada usia lebih dari 20 tahun.

Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 mencatat jumlah kasus pernikahan dini mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia 16-20 tahun. Tahun 2018 dilaporkan sekitar 25% penduduk Indonesia menikah pada usia dini atau di bawah usia ideal yang dianjurkan oleh UU No 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Tahun 2015 dilaporkan pernikahan dini di usia 15-19 tahun mencapai 41,9%. Tahun 2019 dilaporkan pasangan yang menikah di bawah umur 20 tahun sebanyak 32.483 orang dari total pasangan usia subur sebanyak 732.206 orang. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 15-19 tahun.

Berdasarkan data Riskedas Maluku (2018) menunjukkan angka pernikahan dini di bawah usia 19 tahun sebesar 46,7%, Pernikahan dini pada perempuan usia < 16 tahun sebesar 15,66%, menikah pada usia 17-18 tahun terdapat 20,03%, menikah usia 19-20 tahun sebanyak 22,96%. (Riskedas, 2018). Berdasarkan Data statistik Maluku (2017) pernikahan dini mencapai angka 23,3% dari 1.708 juta penduduk. Pernikahan dini berdampak pada meningkatnya drop out sekolah, resiko kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Sebab remaja rentan terhadap kematian maternal, aborsi, kekerasan, pelecehan seksual, kurangnya control terhadap kesehatan reproduksi, dan peluang terjadinya kematian ibu. Akibatnya pernikahan usia dini membawa dampak sosial, ekonomi dan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Field, 2015). Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Hal ini dipertimbangan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan (BKKBN, 2014).

Berdasarkan pengambilan data awal di Puskesmas Tega yang memiliki 7 Puskesmas pembantu yaitu Puskesmas Yaltubung, Puskesmas Sinairusi, Puseksmas Lewa, Puskesmas Tela, Poskedes Letziara, Poskedes Manuwui, Poskedes Imroing diperoleh jumlah remaja pada tahun 2019 usia 16-19 berjumlah 1.115 orang dengan kasus pernikahan dini 18 orang, jumlah remaja pada tahun 2020 1.125 orang dengan kasus pernikahan dini 20 orang jumlah remaja pada tahun 2021 1.095 orang dengan jumlah kasus 15 orang jumlah remaja pada tahun 2022 1.070 orang dengan kasus pernikahan dini 10 orang (Data Puskesmas, 2022).

Berdasarkan hasil observasi penelitian terkait dengan fenomena pernikahan dini yang terjadi di puskesmas tega kecamatan pulau-pulau babar pada tahun 2019 terdapat kasus pernikahan dini berjumlah 18 orang, pada tahun 2020 kasus pernikahan dini mengalami peningkatan dengan jumlah 20 orang sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kasus pernikahan dini dengan jumlah 15 orang dan pada tahun 2022 kasus pernikahan dini lebih menurun dengan jumlah kasus 10 orang.

Penelitian ini diambil berdasarkan adanya permasalahan-permasalahan yang belum terjawab, permasalahan tersebut adalah masih meningkatnya kasus pernikahan dini di Puskesmas Tega, yang mengakibatkan terjadinya keguguran, persalinan premature, berat bayi lahir rendah (BBLR).

Pada pernikahan dini ada beberapa faktor yang berkontribusi pada pernikahan dini antara lain adalah pengetahuan, pengetahuan yang rendah menyebabkan seorang remaja tidak mengetahui bahaya dan resiko yang di timbulkan dari dampak pernikahan dini, sehingga remaja tersebut cenderung untuk melakukan pernikahan dini tanpa mengetahui sebab dan akibatnya dalam jangka waktu yang panjang (Nurhayati, 2015). Seorang remaja mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dini, maka remaja berusaha untuk menikah pada usia dewasa. Secara psikis wanita yang menikah pada usia mudah belum siap untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Wanita yang mempunyai

pengetahuan tentang reproduksi yang baik pasti akan lebih mempertimbangkan tentang hal usia pernikahannya, karena mereka mengetahui apa saja akibat dari pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksinya (Membaya, 2016).

Pernikahan usia dini akibat hamil diluar nikah terjadi karena kenakalan remaja masa kini seperti pergaulan bebas yang dimana dapat memicu terjadinya seks bebas yang memberikan dampak serta mempunyai resiko negatif yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Sebab pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, atau bisa individu dengan kelompok, (Aristoteles), mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoom politicion*), yang berarti manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan juga mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian individu. Pergaulan yang dilakukan akan mencerminkan kepribadian individu, baik pergaulan yang positif atau negatif. Pergaulan yang positif tentu akan melahirkan kerjasama yang positif, sedangkan pergaulan negative itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas, hal itulah yang harus dihindari terutama pada kalangan remaja yang masih dalam masa mencari jati diri. Sebab Remaja masih sangat labil, dan mudah sekali terpengaruh oleh bujukan dan ingin mencoba banyak hal baru yang belum tentu baik atau tidak.

Peran petugas kesehatan sangat di butuhkan untuk mengurangi risiko yang terjadi pada pernikahan dini. Petugas kesehatan sebagai educator yang berperan dalam melaksanakan bimbingan atau penyuluhan. Peran penyuluhan petugas kesehatan dilakukan dengan proses melalui wawancara petugas kesehatan kepada individu yang sedang mengalami masalah kesehatan. Selaku motivator petugas kesehatan berkewajiban untuk mendorong perilaku positif dalam kesehatan, dilaksanakan konsisten dan lebih berkembang. Untuk peran fasilitator, tenaga kesehatan harus mampu menjembatani dengan baik antara pemenuhan keamanan dan keluarga sehingga resiko dalam tidak terpenuhi dan keamanan dapat diatasi,

kemudian membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatan. Semua peran petugas kesehatan dapat dilaksanakan dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKKR) yang merupakan pelayanan kesehatan pada remaja melalui perlakuan khusus yang disesuaikan dengan keinginan, selera dan kebutuhan remaja.

Diduga faktor lain yaitu tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Tingkat ekonomi keluarga yang rendah tidak menjamin kelanjutan pendidikan anak sehingga apabila seorang anak perempuan telah menamatkan pendidikan dasar dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi, ia hanya tinggal dirumah. Bahwa yang menyebabkan menikah usia dini adalah ingin meringankan beban orang tua dan keterbatasan ekonomi sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah lagi, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan yang sangat dekat sehingga berkeinginan segera menikahkan anaknya, faktor media masa dan internet, gencarnya ekspose seks di media masa menyebabkan remaja moderen kian permisif terhadap seks, faktor adat istiadat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan (Ika Syarifatunisa, 2017).

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Gambaran Pernikahan Dini Di Puskesmas Tapa Kecamatan Pulau-Pulau Babar.

C. Tujuan penelitian

1) Tujuan umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Pernikahan Dini Di Wilayah Puskesmas Tega Kecamatan Pulau-Pulau Babar.

2) Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dengan pernikahan dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Tega Kecamatan Pulau-Pulau Baba
- b. Untuk mengetahui gambaran kehamilan di luar nikah dengan pernikahan dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Tega Kecamatan Pulau-Pulau Babar
- c. Untuk mengetahui gambaran peran petugas kesehatan dengan pernikahan dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Tega Kecamatan Pulau-Pulau Babar

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan sebagai referensi dalam pengetahuan remaja tentang pernikahan dini tentang hubungan pengetahuan, kehamilan di luar nikah, peran petugas kesehatan dengan pernikahan dini.

2. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta dapat digunakan sebagai referensi pernikahan dini khususnya tentang hubungan pengetahuan , kehamilan di luar nikah , peran petugas kesehatan dengan pernikahan dini

3. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Untuk mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat yang diperoleh selama perkuliahan, menambah pengetahuan, menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman langsung bagi peneliti dalam merencanakan penelitian.

b. Bagi Fakultas

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi yang terkait dengan Gambaran Pernikahan Dini di Puskesmas Tapa Kecamatan Pulau-pulau Babar, serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan.